



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

**Indra Gunawan bin Samang**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tumaritis, Rt. 42, No. 31, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samang bin Beduhuma**, bertempat tinggal di Jalan Rohani, RT 54 No. 60, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

**Dian Lestari Mahalia binti H. Senen Batjo**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal TNI Za Maulani, Rt 22, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/74/VIII/2000, Tanggal, 12 Agustus 2000;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fitrah Indi Liebherr, lahir di Balikpapan, 11 Oktober 2007;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2008 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 400/Pdt.G/2008/PA.Bpp. tanggal 13 Agustus 2008 dengan Akta Cerai Nomor: 414/AC/2008/PA.Bpp, tanggal 23 Juni 2008.
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh oleh Tergugat, dan selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat setiap hari sabtu dan minggu mengunjungi anak tersebut, akan tetapi semakin hari anak tersebut semakin kurus, seolah-olah anak tersebut tidak terawat secara baik, selain itu, Penggugat juga sangat takut akan psikologi anak tersebut dikarenakan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang laki-laki, namun antara Tergugat dengan laki-laki tersebut berpisah, kemudian Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga selama di asuh Tergugat, anak tersebut diasuh juga oleh 2 laki-laki yang berbeda, sehingga ditakutkan akan terjadi perubahan psikologi anak tersebut;
5. Bahwa saat ini Penggugat ingin mengasuh anak tersebut secara sepenuhnya, guna memeberikan pendidikan dan masa depan yang lebih baik lagi, sehingga Penggugat menginginkan ada penetapan hak asuh

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp*



terhadap anak tersebut. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan atas anak tersebut;

6. Bahwa apabila penetapan penguasaan anak tersebut telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat masih tetap mempunyai hak untuk menjenguk anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama **Fitrah Indi Liebherr**, lahir di Balikpapan, 11 Oktober 2007, dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut yang bernama **Fitrah Indi Liebherr**, lahir di Balikpapan, 11 Oktober 2007, kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini dengan cara damai.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil dengan kesepakatan bahwa anak yang bernama Fitrah Indi Liebherr tetap dipelihara oleh Tergugat sampai tamat Sekolah Dasar (SD) dan setelah masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipelihara oleh Penggugat dengan ketentuan bahwa hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat tetap berjalan baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak yang bernama Fitrah Indi Liebherr selama sekolah SD tetap dipelihara oleh Tergugat dan setelah tamat SD akan dipelihara oleh Penggugat. Dan hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat tetap berjalan baik.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah** **Rp416.000,00**  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)